

Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Binuang Kecamatan Libureng Kabupaten Bone

Andi Fadhilla¹, Hajrah Hamzah², dan Dedi Harianto³

^{1,2,3}Universitas Negeri Makassar, Indonesia

E-mail: andifadhilaa00@gmail.com¹, hajrah.hamzah@unm.ac.id², dedi.harianto@unm.ac.id³

Article History:

Received: 24 Februari 2026

Revised: 05 Maret 2026

Accepted: 07 Maret 2026

Keywords: Dana Desa,
Pengelolaan Keuangan,
Permendagri Nomor 20
Tahun 2018

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Binuang Kecamatan Libureng Kabupaten Bone berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Binuang pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tahap perencanaan dan pelaporan memperoleh tingkat kesesuaian tertinggi, sedangkan pada tahap pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban masih ditemukan kekurangan administratif. Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Binuang telah berjalan cukup baik, namun masih perlu peningkatan agar pelaksanaannya lebih optimal.

PENDAHULUAN

Desa memiliki peran yang strategis dan signifikan dalam mendukung pemerintah daerah dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam sistem politik saat ini. Meningkatnya anggaran pembangunan yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan desa, baik pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat desa, mengindikasikan bahwa penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah juga bertujuan untuk memberdayakan dan mengembangkan usaha kecil dan menengah.

Desa ditantang untuk mengelola pendapatan yang diperolehnya tersebut dengan bertanggungjawab. Bentuk pertanggungjawaban dilakukan dengan cara mengelola dana tersebut dengan berdasarkan pada prinsip - prinsip tata pemerintah yang baik (*good governance*) seperti akuntabilitas, transparan, partisipatif, efektif, efisien, responsive, terbuka dan lain sebagainya. Ini merupakan tuntutan yang patut di seriusi mengingat berbagai kajian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa memiliki berbagai resiko dan kerawanan, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, tata laksana, pengawasan, dan sumber daya manusia (Kasniati et al., 2021).

Sebagai upaya untuk mengatur pengelolaan keuangan desa secara sistematis dan akuntabel, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan ini mengatur secara rinci tahapan pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Meskipun regulasi tersebut telah menjadi pedoman resmi bagi pemerintah

desa, berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dan kualitas implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 masih bervariasi antar desa. Sebagian penelitian menemukan bahwa pengelolaan keuangan desa telah berjalan sesuai ketentuan, namun masih terdapat kelemahan administratif pada tahapan tertentu, khususnya pada pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Hal ini menunjukkan adanya research gap antara ketentuan normatif regulasi dan praktik pengelolaan keuangan desa di tingkat lokal.


Desa Binuang, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, merupakan salah satu desa penerima Dana Desa dengan jumlah yang cukup signifikan setiap tahunnya. Dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan program pemberdayaan masyarakat desa. Namun demikian, fluktuasi alokasi anggaran serta kompleksitas administrasi pengelolaan keuangan menuntut adanya evaluasi yang komprehensif terhadap kesesuaian praktik pengelolaan Dana Desa dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hingga saat ini, kajian empiris yang secara khusus menganalisis pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Binuang masih terbatas, sehingga diperlukan penelitian yang mampu memberikan gambaran faktual mengenai implementasi pengelolaan keuangan desa berdasarkan regulasi yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Binuang Kecamatan Libureng Kabupaten Bone berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dengan menelaah kesesuaian setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah desa sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pengelolaan keuangan Dana Desa, serta kontribusi akademik dalam memperkaya kajian empiris mengenai tata kelola keuangan desa, khususnya pada konteks desa berkembang di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Binuang, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman proses, kesesuaian pelaksanaan, serta praktik pengelolaan keuangan desa berdasarkan ketentuan normatif yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan aparat desa yang terlibat dalam pengelolaan keuangan Dana Desa, seperti kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa terkait. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumentasi berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), laporan realisasi anggaran, laporan pertanggungjawaban, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan Pengelolaan keuangan desa. Adapun gambar desain penelitian secara sederhana dapat dilihat pada gambar 1 berikut.



Gambar 1. Desain Penelitian

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Wawancara yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan proses komunikasi secara langsung dengan melakukan tanya jawab kepada responden seputar informasi yang dibutuhkan. Teknik ini menggunakan pedoman wawancara agar wawancara yang dilakukan tetap berada pada fokus penelitian, meskipun tidak menutup kemungkinan akan adanya pertanyaan - pertanyaan yang berlanjut yang berhubungan dengan masalah penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah perangkat desa di Desa Binuang Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data melalui bahan - bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga - lembaga yang menjadi obyek penelitian, baik berupa prosedur, peraturan, laporan, serta berupa foto. Dokumen dan arsip yang berkaitan dengan fokus penelitian merupakan salah satu sumber data yang paling penting dalam penelitian. Pada penelitian ini, peneliti membutuhkan dokumen berupa Anggaran APBD, Realisasi APBD, Laporan Keuangan Desa, Struktur Organisasi desa dan lainnya.

Teknik Analisis Data

Miles & Huberman (1984) menyatakan bahwa kegiatan dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai selesai sehingga data yang didapatkan sudah valid. Kegiatan dalam analisis data terbagi menjadi, reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), analisis data (*data analysis*) dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi adalah proses memilih, penyederhanaan, membuat dari sesuatu yang tidak tampak menjadi tampak (abstrak) dan mengolah data kasar dari hal yang dicatat di lapangan. Secara terus menerus selama penelitian, bahkan sebelumnya sudah dilakukan, seperti konsep, kerangka, permasalahan studi, dan ketika menetapkan pengumpulan data, reduksi meliputi: 1) merangkum data, 2) memberi kode, 3) menelusuri judul, 4) menentukan gugus, dengan cara selektif, uraian singkat, dan mengkategorikan kedalam pola yang lebih jauh (Rijali, A, 2019).

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam menyajikan data dipaparkan secara teratur dengan menampilkan hubungan jalan hubungan data, dan digambarkan keadaan yang terjadi, dengan demikian akan memudahkan peneliti dalam membuat sebuah kesimpulan yang benar. Pemaparan data penelitian secara umumnya ditampilkan dengan uraian yang berbentuk teks narasi (Budiyono, 2013).

3. Analisis Data (*Data Analysis*)

Analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data, dengan tujuan mengolah data tersebut untuk menjawab rumusan masalah. Pada bagian ini akan dideskripsikan bagaimana masing-masing tahapan pengelolaan keuangan desa di daerah tersebut, untuk menentukan bagaimana tingkat kesesuaian penerapan pengelolaan keuangan desa di Desa Binuang Kecamatan Libureng Kabupaten Bone dengan Permendagri Nomor Tahun 2018 maka penulis menggunakan analisis data yang dipresentasikan dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh (Arikunto, 2010) sebagai berikut:

$$IKK = \frac{n}{N}$$

Ket:

IKK : Indeks Kesesuaian Kotor
n : jumlah kode/jawaban yang sama
N : jumlah objek yang diamati

Untuk menentukan kriteria/kategori hasil perhitungan berpedoman kepada pendapat (Arikunto, 2010) pada tabel berikut:

Tabel 1. Kualifikasi Persentase Indeks Kesesuaian Kotor (IKK)

Tingkat Presentasi	Kualifikasi
76% - 100%	Sesuai
57% - 75%	Cukup Sesuai
40% - 56%	Kurang Sesuai
0 - 39%	Tidak Sesuai

Sumber: (Arikunto, 2010)

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Hal terakhir dalam teknik analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika peneliti tidak menemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti - bukti yang kuat dan terpercaya, maka kesimpulan yang dikemukakan diawal bersifat valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian Pengelolaan keuangan dana desa di Desa Binuang Kecamatan Libureng Kabupaten Bone tahun 2024 dimulai dari tahapan perencanaan sampai pertanggungjawaban keuangan dana desa. Data diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi.

Tabel 2. Rekapitulasi Kesesuaian Indikator Tahapan Perencanaan sampai Pertanggungjawaban dan Hasil Perhitungan Indeks Kesesuaian Kotor (IKK)

No.	Tahapan	Jumlah Indikator	Indikator Sesuai	Indikator tidak sesuai	Hasil IKK
1.	Perencanaan	5	5	0	100%
2.	Pelaksanaan	6	5	1	83%
3.	Penatausahaan	5	4	1	80%
4.	Pelaporan	4	4	0	100%
5.	Pertanggungjawaban	5	4	1	80%

Sumber: Data diolah, 2025.

Berdasarkan Tabel 2, Rekapitulasi Kesesuaian Indikator Tahapan Perencanaan sampai Pertanggungjawaban dan Hasil Perhitungan Indeks Kesesuaian Kotor (IKK), dapat diketahui tingkat kesesuaian pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Binuang berdasarkan tahapan yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pada tahap perencanaan, dari total 5 indikator yang digunakan, seluruh indikator dinyatakan sesuai, sehingga diperoleh nilai IKK sebesar 100%, yang menunjukkan bahwa tahap perencanaan telah dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Tahap pelaksanaan memiliki 6 indikator, dengan 5 indikator sesuai dan 1 indikator tidak sesuai, sehingga menghasilkan nilai IKK sebesar 83%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan Dana Desa telah berjalan sesuai ketentuan meskipun masih terdapat kekurangan pada aspek administratif. Selanjutnya, pada tahap penatausahaan, dari 5 indikator yang digunakan, 4 indikator dinyatakan sesuai dan 1 indikator tidak sesuai, sehingga diperoleh nilai IKK sebesar 80%, yang mengindikasikan bahwa penatausahaan telah dilaksanakan cukup sesuai, namun masih memerlukan peningkatan dalam kelengkapan administrasi. Pada tahap pelaporan, seluruh 4 indikator dinyatakan sesuai, sehingga nilai IKK mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa pelaporan pengelolaan keuangan Dana Desa telah dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan. Sementara itu, pada tahap pertanggungjawaban, dari 5 indikator yang digunakan, 4 indikator sesuai dan 1 indikator tidak sesuai, sehingga menghasilkan nilai IKK sebesar 80%, yang menandakan bahwa pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dana Desa telah dilaksanakan

cukup sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Secara keseluruhan, hasil rekapitulasi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Binuang telah dilaksanakan cukup baik dan sebagian besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, tahap perencanaan pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Binuang memperoleh nilai IKK sebesar 100% dengan kategori *sesuai*. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh indikator perencanaan telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hasil wawancara dengan aparat desa menunjukkan bahwa perencanaan Dana Desa diawali dengan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa melalui musyawarah desa yang melibatkan perangkat desa, BPD, dan unsur masyarakat. Selanjutnya, RKP Desa dijadikan dasar dalam penyusunan APBDes yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Temuan ini diperkuat dengan adanya dokumen perencanaan yang lengkap, sehingga dapat disimpulkan bahwa tahap perencanaan telah dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Tahap pelaksanaan memperoleh nilai IKK sebesar 83% dengan kategori *sesuai*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar indikator pelaksanaan telah dipenuhi, seperti penggunaan rekening kas desa, penyusunan DPA, dan pengajuan SPP oleh pelaksana kegiatan. Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan Dana Desa di Desa Binuang telah dilaksanakan sesuai dengan APBDes yang ditetapkan dan didukung oleh bukti transaksi yang sah. Namun demikian, masih terdapat satu indikator yang belum sepenuhnya didukung oleh bukti administrasi, sehingga tahap pelaksanaan belum mencapai kesesuaian penuh. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan tertib administrasi dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap penatausahaan memperoleh nilai IKK sebesar 80% dengan kategori *cukup sesuai*. Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan melalui pencatatan transaksi ke dalam Buku Kas Umum, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Pajak, serta menggunakan aplikasi Siskeudes. Berdasarkan hasil wawancara, pencatatan keuangan telah dilakukan secara rutin dan sistematis. Namun, hasil dokumentasi menunjukkan bahwa terdapat satu indikator penatausahaan yang belum didukung dengan bukti tertulis yang lengkap. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun penatausahaan telah berjalan sesuai prosedur, masih diperlukan peningkatan dalam kelengkapan dokumen administrasi.

Pada tahap pelaporan, hasil penelitian menunjukkan nilai IKK sebesar 100% dengan kategori *sesuai*. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh indikator pelaporan telah terpenuhi sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Berdasarkan hasil wawancara, laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester dan akhir tahun disusun berdasarkan data penatausahaan dan disampaikan tepat waktu kepada Bupati melalui Camat. Selain itu, laporan tersebut juga diinformasikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi. Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Binuang telah melaksanakan kewajiban pelaporan secara tertib dan akuntabel.

Tahap pertanggungjawaban memperoleh nilai IKK sebesar 80% dengan kategori *cukup sesuai*. Berdasarkan hasil wawancara, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disusun pada akhir tahun anggaran dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Laporan tersebut disampaikan kepada pemerintah daerah dan diinformasikan kepada masyarakat. Namun demikian, terdapat satu indikator yang belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga tahap pertanggungjawaban belum mencapai kesesuaian penuh. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kelengkapan administrasi dalam proses pertanggungjawaban keuangan Dana Desa.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Binuang Kecamatan Libureng Kabupaten Bone terkait pada tahap perencanaan, dan pelaporan telah sesuai dengan ketentuan. Namun, pada tahap pelaksanaan terdapat satu indikator yang

tidak terealisasi. Pada tahap penatausahaan juga terdapat satu indikator yang tidak terealisasi. Dan pada tahap pertanggungjawaban juga terdapat satu indikator yang tidak terealisasi. Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan desa di Desa Binuang belum terlaksana secara maksimal karena masih terdapat beberapa aspek yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Husain, H & Latue, D (2022), dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan ketentuan, meski terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga perlu diperbaiki agar ketidaklengkapan dokumen bisa dihindari.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Yosendaryastuti, Y (2022), dimana hasil penelitian menunjukkan di Desa Pohuwato pada tahun anggaran 2021 terdapat satu kendala dalam proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, namun hal tersebut masih tergolong dalam batas wajar dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Desa Pohujan agar lebih memperhatikan peraturan yang berlaku.

Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Yulianti, dkk (2021). Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan tahun 2019 – 2020 sebagian besar sesuai dengan aturan, namun perlu perbaikan dalam penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang masih mengalami keterlambatan, serta kurangnya transparansi kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Desa Binuang Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Binuang Kecamatan Libureng Kabupaten Bone secara umum telah dilaksanakan dengan cukup baik dan sebagian besar telah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini terlihat dari penerapan lima tahapan pengelolaan keuangan desa, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang telah berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan. Tahap perencanaan dan pelaporan menunjukkan tingkat kesesuaian paling tinggi, yakni mencapai 100%, yang menandakan bahwa proses penyusunan APBDes serta penyampaian laporan telah dilaksanakan secara tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan regulasi.

Pada tahap pelaksanaan dan penatausahaan, pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Binuang juga tergolong sesuai dengan ketentuan, meskipun masih ditemukan beberapa kekurangan administratif, sehingga tingkat kesesuaiannya berada pada kategori sesuai namun belum maksimal. Selanjutnya, pada tahap pertanggungjawaban, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaannya telah dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk penyampaian laporan kepada pihak terkait dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan berupa belum adanya bukti sah terkait konsolidasi laporan oleh bupati/wali kota kepada menteri, sehingga tahap ini memperoleh tingkat kesesuaian sebesar 80%. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Binuang telah menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tertib administrasi, meskipun masih diperlukan perbaikan dan penguatan pada beberapa aspek agar kesesuaian terhadap Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, & Muslimah. (2021). Memahami teknik pengolahan dan analisis data kualitatif. *Proceedings*, 1(1), 173–186.
- Ardianus, Telaumbanua, A., & Harefa, A. R. (2022). Analisis pengelolaan keuangan di Desa Angorudua Balaekha. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi (JAMANE)*, 1(2), 312–

319.

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Husein, H., & Latue, D. M. (2022). Implementasi penerapan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa (Studi pada Desa Wayame Kota Ambon Provinsi Maluku). *Kumpulan Artikel Akuntansi*, 2(2), 81–94. <https://doi.org/10.30598/kupna.v2i2.81-94>
- Indonesia, P. R. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024>
- Kasniati, Idris, H., & Mukhammad, I. (2021). Analisis pengelolaan keuangan desa: Studi kasus Desa Mattirowalie, Kabupaten Bone. *Pinisi Journal of Art, Humanity and Social Studies*, 1(1).
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa*. Kementerian Dalam Negeri.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi penelitian* (T. Koryati, Ed.; 1st ed.). KBM Indonesia.